

**TINJAUAN YURIDIS KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**NOMOR 68/ PUU-XII/2014**

**TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA**

**TESIS**

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum Islam (M. HI)



Oleh :

**DANU ARIS SETIYANTO**

**NIM. 1420311011**

**KONSENTRASI HUKUM KELUARGA  
PROGAM STUDI HUKUM ISLAM  
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danu Aris Setiyanto  
NIM : 1420311011  
Jenjang : Magister  
Progam Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, Mei 2016

Saya yang menyatakan,



**Danu Aris Setiyanto**  
NIM. 1420311011

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danu Aris Setiyanto  
NIM : 1420311011  
Jenjang : Magister  
Progam Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Mei 2016

Saya yang menyatakan,



Danu Aris Setiyanto  
NIM. 1420311011





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PASCASARJANA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : TINJAUAN YURIDIS KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XII/2014 TENTANG PERKAWINAN  
BEDA AGAMA

Nama : Danu Aris Setiyanto

NIM : 1420311011

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 23 Juni 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam  
(M.H.I.)

Yogyakarta, 30 Juni 2016

Direktur,






Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**  
**UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : **Tinjauan Yuridis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama**  
Nama : Danu Aris Setiyanto  
NIM : 1420311011  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqasah

Ketua : Ahmad Rafiq, M. Ag., Ph. D (  )  
Pembimbing/ Penguji : Dr. Sri Wahyuni, M. Ag., M. Hum (  )  
Penguji : Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M. A (  )

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 23 Juni 2016

Waktu : 10: 30 s.d 11:30  
Hasil/Nilai : 91/ A  
Predikat : Cumlaude



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**“Tinjauan Yuridis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 68/ PUU-XII/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama”**


Yang ditulis oleh:

Nama : Danu Aris Setiyanto  
NIM : 1420311011  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, Mei 2016  
Pembimbing,

  
Dr. Sri Wahyuni, M. Ag., M. Hum.

## MOTTO

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Dari Amar Ibnu Al-'Ash Radliyallaahu 'anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila seorang hakim menghukum dan dengan kesungguhannya ia memperoleh kebenaran, maka baginya dua pahala; apabila ia menghukum dan dengan kesungguhannya ia salah, maka baginya satu pahala." Muttafaq Alaihi.*

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- Orang-orang yang kucintai dan kuhormati. Yang dengan kasih sayang dan dorongan, serta pengorbanan selalu memberikan segalanya yang terbaik untukku, dan tak akan ku pernah sanggup membayar semua atas jasa-jasanya. Hanya dengan rida dan doa-doa yang selalu kuharapkan dari-Nya.
- Para dosen yang telah membimbingku dengan sangat baik dan senantiasa menjadi pelita dalam hidupku.
- Semua sahabat baikku, yang merupakan bagian dari tempat inspirasiku.



## **Tinjauan Yuridis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama**

### **ABSTRAK**

Perkawinan beda agama secara fakta merupakan persoalan yang menjadi perdebatan dalam hukum keluarga. Di Indonesia sendiri perkawinan beda agama mengalami perubahan sejak sebelum adanya UU Perkawinan dan setelah adanya UU Perkawinan. Namun walaupun ada perubahan secara regulasi tetapi hal itu tetap saja dianggap beberapa pihak bahwa pengaturan perkawinan beda agama tidak tegas dan dianggap telah ada ketidakjelasan/penyelundupan hukum di dalamnya. Terakhir, Mahkamah Konstitusi memutuskan penolakan seluruhnya tentang uji materiil tentang perkawinan beda agama dalam UUP tersebut. Permohonan pemohon ditolak seluruhnya oleh MK karena dinilai tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu: 1) bagaimana tinjauan yuridis kritis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 tentang perkawinan beda agama? 2) apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 terhadap problematika perkawinan beda agama warga negara Indonesia.

Jenis penelitian tesis ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Analisis data dilakukan setelah adanya pengumpulan, klarifikasi dan menelaah data-data yang ada yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dengan menggunakan teori keadilan Hans Kelsen dan keadilan hukum progresif, teori hak asasi manusia, dan teori pluralisme hukum dan unifikasi hukum.

Adapun hasil penelitian, yaitu: 1) MK berpendapat bahwa negara mengatur perkawinan berdasarkan agama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam keadilan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa keadilan adalah jika sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang sudah menjadi hukum positif, di antaranya adalah norma agama; Namun di sisi lain, putusan MK tersebut belum bisa memenuhi keadilan progresif yang dimohonkan oleh para pemohon dengan mengabaikan kebahagiaan antroposentris semata. Apabila dikaitkan dengan DUHAM, putusan MK berbeda dengan konsep dalam DUHAM terkait kebolehan perkawinan beda agama yang menyatakan perkawinan dilakukan tanpa batas perbedaan agama. Negara dalam menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dilakukan secara ijtihad bersama. Sehingga, negara hanya melegitimasi pengesahan perkawinan dari agama ditengah pluralisme hukum. 2) Dengan adanya putusan MK, bukan berarti perkawinan beda agama dapat dilarang/tidak terjadi sepenuhnya secara sosiologis. Selain itu, UU Administrasi Kependudukan perlu untuk disinkronkan dengan adanya putusan MK. Selain itu beberapa pihak yang tidak menerima putusan MK, mereka akan memperjuangkan keadilan melalui revisi UUP melalui politik/DPR.

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 tentang perkawinan beda agama, Keadilan, HAM

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Tesis ini menggunakan ejaan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988 :

### A. Konsonan Tunggal

ARAB	NAMA	LATIN	KETERANGAN
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	a		s dengan satu titik di atas
ج	jim	j	-
ح	a		h dengan satu titik di bawah
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	al		z dengan satu titik di atas
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	a		s dengan satu titik di bawah
ض	a		d dengan satu titik di bawah
ط	a		t dengan satu titik di bawah
ظ	a		z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-

ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
هـ	ha	w	-
و	wawu	h	-
ء	hamzah	...!...	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya	y	-

**B. Konsonan Rangkap.** Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. Contoh :

رَبَّنَا ditulis *rabban*

قَرَّبَ ditulis *qarraba*

**C. T ' marb t}ah di akhir kata.** Transliterasinya menggunakan :

1. *T ' marb t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh : فَاطِمَةُ ditulis *F imah*

2. Pada kata yang terakhir dengan *t ' marb t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu ah* itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rau utu al-a f l*

Bila dihidupkan ditulis *t*. Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rau utul a -a f l*

3. Huruf *ta marbu ah* di akhir kata dapat dialih aksarakan sebagai t atau dialih bunyikan sebagai h (pada pembacaan waqaf/berhenti). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.

Contoh : haqiqat-haqiqah-hakikat

**D. Vokal Pendek.** Harakat *fath}ah* ditulis a, *kasrah* ditulis i, dan *d}ammah* ditulis u. Contoh:

كَسَرَ      ditulis    kasara  
يَضْرِبُ    ditulis    yad}ribu  
سُئِلَ      ditulis    su'ila

**E. Vokal Panjang.** Vocal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya atau biasa ditulis dengan tanda caron seperti (â, î, û). Contoh:

قَالَ      ditulis    qâla

**F. Vokal Rangkap.**

1. Fathah + y ' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai ( ). Contoh:

كَيْفَ      ditulis    kaifa

2. Fathah + w wu mati ditulis au ( ). Contoh:

هَوَّلَ      ditulis    haula

**G. Kata Sandang Alif + Lam ( ).** Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya. Contoh :

الرَّحِيمِ    ditulis    ar-Rahîmu



2. Kata sandang diikuti huruf qamariah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditulis al-. Contoh :

الْمَلِكُ            ditulis    al-Maliku

**H. Huruf Besar.** Penggunaan huruf kapital disesuaikan dengan EYD walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal. Kata yang didahului oleh kata sandang *alif lam*, huruf yang ditulis kapital adalah huruf awal katanya bukan huruf awal kata sandangnya kecuali di awal kalimat, huruf awal kata sandangnya pun ditulis kapital. Contoh:

الْبُخَارِي            ditulis    al-Bukhārī

**I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat.** Ditulis kata perkata. Contoh :

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا            ditulis    *Man ista 'a ilaihi sabīla*

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ            ditulis    *Wa innall ha lahuwa khair al-r z q n*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, hidayah dan kemuliaan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Islam di Program Studi Magister Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Selanjutnya, penyusun sadar bahwa tesis ini dapat tertuntaskan penggarapannya berkat dorongan, bantuan dan keterlibatan aktif-pasif banyak pihak. Untuk itu tidak lupa penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Prof. Noorhaidi, M. A., M.Phil., Ph. D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Ro'fah, BSW, M. A., Ph.D, Koordinator Progam Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Dr. Sri Wahyuni, M. Ag., M. Hum, selaku Pembimbing, yang telah memberikan arahan, koreksi dan bimbingannya selama penulisan tesis ini.
5. Seluruh Dosen Progam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan keilmuan dan wawasan selama studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Seluruh teman angkatan 2014, Prodi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan saran, kritikan selama belajar di Progam Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga selama penyelesaian tesis ini.

7. Seluruh rekan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu selama proses studi sampai terselesaikannya tesis ini, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik.

Akhirnya, penyusun mengakui bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran konstruktif dari semua pihak sangat penyusun harapkan. Semoga karya yang sederhana ini bisa memberi manfaat bagi semuanya, khususnya bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, Mei 2016

Penyusun

Danu Aris Setiyanto

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....	x
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan.....	11
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Kerangka Teoritik.....	18
F. Metode Penelitian .....	24
1. Jenis Penelitian .....	24
2. Sumber Data .....	24
3. Sifat Penelitian.....	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	26
5. Pendekatan Penelitian .....	26
6. Analisis Data.....	26
G. Sistematika Pembahasan .....	27



<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA .....</b>	<b>29</b>
A. Hukum Perkawinan di Indonesia.....	29
1. Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia.....	29
2. Pengertian Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.....	35
3. Syarat-syarat Perkawinan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia .....	41
B. Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	43
1. Perkawinan Beda Agama Sebelum Adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	44
2. Perkawinan Beda Agama Sesudah Adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	46
C. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama.....	50
1. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Masyarakat .....	50
2. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Kantor Catatan Sipil .....	54
 <b>BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XII/2014 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA .....</b>	 <b>60</b>
A. Mahkamah Konstitusi di Indonesia .....	60
1. Sejarah dan Pengertian Mahkamah Konstitusi .....	60
2. Kedudukan, Kewenangan, dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi .....	63
3. <i>Judicial Review</i> dalam Mahkamah Konstitusi .....	65
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama.....	68
1. Kasus Posisi Perkara dan Alasan Pemohon Pemohon <i>Judicial Review</i> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan .....	68
2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama.....	73
3. Alasan Berbeda ( <i>Concurring Opinion</i> ) Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama.....	79
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama .....	82

<b>BAB IV ANALISIS KRITIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XII/2014 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA.....</b>	<b>82</b>
A. Tinjauan Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama.....	82
1. Analisis Keadilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama.....	84
a. Analisis Keadilan Hans Kelsen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.....	84
b. Analisis Keadilan Progresif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 .....	91
2. Analisis Hak Asasi Manusia Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama.....	98
3. Analisis Pluralisme Hukum dan Unifikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama.....	105
B. Analisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama.....	111
1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 secara Sosiologis .....	112
2. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam Pencatatan Perkawinan .....	118
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>126</b>
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>
LAMPIRAN.....	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	II

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan beda agama secara fakta merupakan persoalan yang menjadi perdebatan dalam hukum keluarga Islam klasik baik era klasik, maupun kontemporer. Hal ini merupakan problem dalam hak sipil politik).<sup>1</sup> Padahal, pada dasarnya semua agama menolak perkawinan beda agama. Semua agama menghendaki perkawinan yang seiman. Perkawinan beda agama jikalau diperkenankan oleh agama tertentu sangat terbatas. Hanya sebagian pengecualian yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.<sup>2</sup>

Perkawinan beda agama selalu menjadi isu kontroversial umat Islam di Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena perkawinan dalam Islam merupakan suatu ibadah yang bernilai sakral dan Islam mengatur pernikahan beda agama secara ketat. Namun walaupun demikian dikalangan umat Islam tetap melakukan perkawinan beda agama dengan berbagai faktor. Kontroversi ini pun berlanjut hingga sekarang, baik berkaitan dengan status hukumnya atau yang terkait dengan sah tidaknya dan juga berkaitan dengan akibat-akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Yusdani, *Menuju Fiqh Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm 22-23.

<sup>2</sup> M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Total Media: Yogyakarta, 2006), hlm. 84.

<sup>3</sup> Syamsul Hadi, "Perkawinan Beda Agama: Antara Ilat Hukum dan Maqashid Syariah, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, ", Yogyakarta: Vo1. Juli-Desember 2008, hlm. 93.

Secara hukum positif, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP atau UU Perkawinan) disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>4</sup> Dalam pasal ini jelas bahwa perkawinan beda agama tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga akibat pelaksanaan perkawinan beda agama terkadang menimbulkan masalah lain seperti keabsahan pernikahan yang berakibat konflik hak dan kewajiban suami dan isteri; hak waris mewarisi suami isteri dan anak; masalah pengadilan untuk menyelesaikan perkawinan beda agama.<sup>5</sup>

Menurut Muhammad Hamsin, bagi masyarakat muslim masalah perkawinan beda agama menjadi suatu hal yang sensitif. Hal ini dimulai sejak adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), menegaskan bahwa seorang wanita yang tidak beragama Islam dilarang menikahi pria muslim.<sup>6</sup> Kebalikan dari itu, dijelaskan dalam pasal lain bahwa seorang pria juga dilarang menikah dengan wanita yang tidak beragama Islam.<sup>7</sup> Dalam hal ini terlepas dari kedudukan KHI itu sendiri sebagai intruksi

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

<sup>5</sup> M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama ...*, hlm. 89-90.

<sup>6</sup> Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam; “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain c. seorang wanita yang tidak beragama islam.”

<sup>7</sup> Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam”.



presiden semata yang tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selanjutnya, beberapa lembaga sosial dan atau lembaga agama di luar pemerintah memiliki pendapat yang berbeda tentang perkawinan beda agama. Seperti adanya MUI tahun 2005 yang memfatwakan keharaman nikah beda agama, baik itu seorang pria muslim yang menikahi ahlu kitab atau wanita muslim yang menikahi pria nonmuslim.<sup>8</sup> Sedangkan lembaga seperti Paramadina di Jakarta dan Percik di Salatiga justru menawarkan, memfasilitasi, menerima konsultasi dan bahkan membantu proses perkawinan beda agama.

Di sisi lain dalam tataran konsep wacana kebolehan muncul dalam bentuk buku bahkan rancangan peraturan negara. Wacana kebolehan nikah beda agama yang muncul terdapat dalam salah satu buku berjudul "*Fiqih Lintas Agama*" oleh tim Penulis Paramadina. Buku tersebut berisi penggangsaan ulang terhadap persoalan perkawinan beda agama melalui paradigma kritik teori. Secara tegas dinyatakan bahwa perkawinan beda agama dibolehkan dengan berbagai alasan.<sup>9</sup> Selain itu juga terdapat konsep lain dalam CLD (*Counter of Legal Draft*) KHI. Konsep yang dibangunnya terdapat dalam Pasal 54 CLD KHI yang menyatakan perkawinan nikah beda agama tetap

---

<sup>8</sup> Alyasa Abu Bakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang-undangan Jurisprudensi dan Pratik Masyarakat*, (Aceh: Dinas Syariat Islam Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. v-vi.

<sup>9</sup> Ada tiga alasan dibolehkannya nikah beda agama: 1) bahwa pluralitas merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan; 2) tujuan perkawinan adalah untuk membangun tali kasih dan tali sayang. Sehingga dimaknai perkawinan beda agama akan mewujudkan sikap toleransi, kemudian kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama dan berujung kepada kerukunan dan kedamaian; 3) semangat yang dibawa oleh Islam adalah pembebasan bukan belenggu; Nurcholish Madjid dkk., *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluaralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004).

diperbolehkan dengan catatan untuk memenuhi tujuan perkawinan, yakni kebahagiaan pasangan suami istri.<sup>10</sup>

Secara sosiologis, adanya pergaulan pria dan wanita telah melampaui batas suku, etnisitas, kebangsaan, kebahagiaan bahkan batas keagamaan di era modern. Hal ini berarti menunjukkan perbedaan-perbedaan tersebut bukan halangan dalam perkawinan. Bagi umat Islam perkawinan beda suku, etnis dan bangsa tidak menjadi halangan perkawinan, sepanjang kedua belah pihak sama-sama beragama Islam. Semakin meningkatnya perkawinan beda agama menunjukkan tingginya pluralitas dan akibatnya semakin menyempitkan sekat-sekat perbedaan personal. Namun di sisi lain praktek ini mengidentifikasi juga luntarnya nilai-nilai sakral terhadap agama.<sup>11</sup> Menurut Hamim Ilyas, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di segala bidang menimbulkan beberapa permasalahan keluarga termasuk dalam hal ini adalah perkawinan beda agama.<sup>12</sup>

Beberapa penelitian menunjukkan adanya peningkatan perkawinan beda agama. Penelitian Yusdani mendapatkan hasil adanya kecenderungan perkawinan beda agama terjadi peningkatan, baik secara lokal maupun

---

<sup>10</sup> Yusdani, *Menuju Fiqh Progresif ...*, hlm. 138.

<sup>11</sup> Achmad Muchaddam F, *Hukum Perkawinan Beda Agama*, (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI Vol. VI, No. 23/I/P3DI/Desember/2014, 2014), hlm. 10.

<sup>12</sup> Hamim Ilyas, dkk, “ Etika Pernikahan dalam Perspektif Agama-Agama” dalam Nina Mariani Noor (ed.), *Manual Etika Lintas Agama Untuk Indonesia*, (Geneva: Globethics.net, 2015), hlm. 39.

lokal/regional.<sup>13</sup> Penelitian lain oleh Sri Wahyuni tahun 2004 di daerah Wonosari, Gunungkidul juga mendapatkan data peningkatan perkawinan beda agama di Gereja Santo Petrus Wonosari dan juga di beberapa KUA.<sup>14</sup> Data lain dari Ahmad Nurcholish, Yayasan Harmoni Mira Madania yang dimilikinya telah menerima konseling pasangan beda agama sebanyak lebih dari 1000 pasangan serta membantu menihkahkan pasangan beda agama sejumlah 282 pasangan. Angka tersebut diperoleh sejak Januari tahun 2004 hingga Maret 2012 lalu.<sup>15</sup>

Secara konstitusional perkawinan beda agama di Indonesia telah terjadi perubahan. Perkawinan beda agama sebelum adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam GHR (*Regeling op de Gemengde Huwalijken Saatsblaad* 1898 Nomor 158). Dalam Pasal 1

---

<sup>13</sup> Berdasarkan penelitian yang sudah terdahulu pada tahun 1978-1979 yang dilakukan Karsayuda menunjukkan data di Banjarmasin antara bulan Juli-Desember 1978 terjadi 3 kasus perkawinan beda agama yang salah satu pasangannya beragama Islam. Kasus yang sama di Tahun 1979 yang terjadi antara bulan Januari-Agustus terdapat kasus. Kalau pada tahun 1978 terjadi 0,50 kasus perbulan, maka pada tahun 1979 terjadi 0,75 perbulan. Sedangkan penelitian di DKI Jakarta menunjukkan perkawinan beda agama menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke Tahun. Pada tahun 1974 terdapat 10 kasus, tahun 1979 ada 80 kasus, tahun 1980 ada 99 kasus dan pada Tahun 1985 ada 617 kasus. Pada tahun 1984 keuskupan Agung Jakarta terjadi perkawinan beda agama sebanyak 2.035 kasus, 163 (8,01%) diantaranya salah satu pasangannya beragama Islam. Sementara perkawinan beda agama antara lelaki muslim dengan wanita kitabiyah yang terjadi pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Jakarta relatif kecil. Tahun 1986 terjadi 19 kasus, 1987 terjadi 25 kasus, 1988 terjadi 32 kasus, 1989 terjadi 42 kasus, dan 1990 ada 30 kasus. Selain di KUA pada Kantor Pencatatan Sipil (KCS) Jakarta juga berlangsung perkawinan beda agama antara lelaki muslim dengan perempuan non muslim. Ada 90 pasangan pada tahun 1985, dan 79 pasangan pada tahun 1986 yang seyogyanya menikah di KUA melaksanakan nikah di KCS. M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama ...*, hlm. 87-88.

<sup>14</sup> Terdapat 32% rata-rata menikah dengan sistem agama katolik dari agama yang berbeda. Sedangkan di beberapa KUA terdapat rata-rata 2,5 % perkawinan dari beda agama dilaksanakan. Penelitian ini dengan menganalisis data selama empat tahun yang sudah berjalan dari tahun 2000, 2001, 2002, dan 2003; Sri Wahyuni, *Pluralitas Agama di Indonesia antara Konflik dan Harmoni*, (Yogyakarta: Gapura, 2014), hlm 76-81.

<sup>15</sup> Hasil penelitian Afby Hanindya, *at.all, Studi Kasus Konflik Beragama pada Anak yang Berasal dari Keluarga Beda Agama*, (Surakarta: ttp, tth).

*Staatsblaad* mengenal adanya perkawinan campuran. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Yang dimaksud disini adalah perkawinan beda agama atau perbedaan kewarganegaraan.<sup>16</sup>

Namun, setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia makna perkawinan campuran mengalami perubahan. Perkawinan campuran dalam Undang-Undang perkawinan tersebut hanya merujuk kepada perbedaan kewarganegaraan.<sup>17</sup> Perubahan dalam pasal ini juga berarti menghapus makna tentang perkawinan campuran dalam Undang-undang sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>18</sup> UUP dalam Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pernyataan dalam pasal ini secara tersirat membawa konsekuensi hukum yaitu adanya larangan perkawinan beda agama. Namun dikalangan ahli hukum ada yang mengatakan bahwa perkawinan beda

---

<sup>16</sup> No. 158 terdapat dalam *Staatsblad* 1896 terdapat 4 jenis perkawinan campuran, yaitu: perkawinan campuran internasional: perkawinan orang asing dengan hukum berlainan; perkawinan campuran antar tempat: misalnya perkawinan orang Batak dengan orang Sunda; perkawinan campuran antar golongan: misalnya golongan Eropa dengan golongan timur Asia atau golongan Bumi Putera; dan perkawinan antar agama. Sisruwadi, *Praktek Perkawinan Beda Agama dalam Masyarakat Indonesia*, slide yang dipresentasikan dalam seminar sehari, disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, hlm. 4; Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 49-50.

<sup>17</sup> Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan Indonesia.

<sup>18</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW=*Burgerlijk Wetboek*), *Ordonansi Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), *Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemende Huwelijken tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.*”



agama tidak diatur secara tegas dan jelas. Jika larangan perkawinan beda agama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maka dalam GHR tidak bisa diperlakukan kembali.

Walaupun terdapat kesan ada ketegasan dalam UUP bahwa perkawinan yang sah dengan mengikuti agama, tetapi dalam praktek ada kuat kesan adanya petugas yang masih mengizinkan dan mengakui pernikahan beda agama. Pencatatan ini biasanya melalui Kantor Catatan Sipil (selanjutnya ditulis KCS). Pihak Pegawai Pencatat Perkawinan tidak memiliki sikap yang sama mengenai perkawinan beda agama. Ada KCS yang mau mencatatkan perkawinan beda agama dan ada yang menolak pencatatan perkawinan beda agama.<sup>19</sup> Hal ini bisa saja terjadi karena UUP dirasakan tidak efektif dalam mengatur perkawinan beda agama. Sehingga penafsiran terhadap Pasal 2 UUP tersebut tidaklah sama dan berimplikasi kebolehan nikah beda agama.

Problem konstitusi perkawinan beda agama juga bukan hanya disitu saja. Pendapat lain mengatakan ada celah hukum dalam perkawinan beda agama dengan alasan bahwa UUP tidak mengatur perkawinan beda agama atau tidak menyebut secara tekstual/eksplisit mengenai perkawinan beda agama.<sup>20</sup> Sehingga pendapat ini berpendapat permasalahan beda agama dikembalikan dengan menggunakan peraturan lama yaitu Staatblad 1896 Nomor 158. Yang berarti pernikahan beda agama dapat dicatatkan dan sah secara hukum negara.

---

<sup>19</sup> Seperti KCS DKI Jakarta mencatatkan 7 pasangan WNI beda agama dari 79 peristiwa perkawinan di luar Negeri. Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), hlm. 6.

<sup>20</sup> Sisruwadi, *Praktek Perkawinan Beda Agama ...*, hlm. 12;

Selain itu, pendapat tentang kebolehan dan pencatatan nikah beda agama juga merujuk pada surat Ketua Mahkamah Agung No. KMA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981<sup>21</sup> dan putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986<sup>22</sup>.

Selain dinilai ada celah hukum, perkawinan beda agama juga dinilai ada kecenderungan untuk melakukan penyelundupan hukum dengan berbagai cara. Cara yang dilakukan dalam hal ini adalah meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya, menundukkan sementara pada salah satu hukum agama, dan menikah di luar negeri.<sup>23</sup> Terkait dengan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan dalam Pasal 34 dan Pasal 35. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dinyatakan sah apabila ditetapkan oleh Pengadilan dan dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Surat Ketua Mahkamah Agung No. KMA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 ini ditunjukkan kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang meminta Menteri Agama untuk dapat membantu pernikahan campuran dan kepada Menteri Agama untuk membantu pernikahan campuran dan kepada Gubernur, Bupati/walikota/madya dan petugas pencatatan sipil untuk menyelenggarakan perkawinan campuran; Sisruwadi, *Praktek Perkawinan Beda Agama ...*, hlm. 10.

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 berkaitan erat dengan pembatalan penolakan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang dan KCS Jakarta dan memerintahkan pegawai pencatat pada KCS Jakarta agar melangsungkan perkawinan pemohon; *Ibid.*

<sup>23</sup> Sisruwadi, *Praktek Perkawinan Beda Agama dalam Masyarakat Indonesia*, slide yang dipresentasikan dalam seminar sehari, disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>24</sup> Dalam Pasal 34 dinyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat

Terkait dengan prolematika konstitusional perkawinan beda agama di atas, maka pada tanggal 4 Juli 2014 tiga konsultan hukum dan satu orang mahasiswa, Damian Agata Yuvens, Varita, dan Megawati Simarmata,<sup>25</sup> mengajukan uji materi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>26</sup> Pemohon menilai bahwa perkawinan beda agama tidak memiliki kepastian hukum dan pemohon juga merasa dirugikan dengan adanya pasal tersebut.<sup>27</sup> Selain itu pemohon juga menilai adanya kesan negara dalam memaksakan warga negara untuk mematuhi hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.<sup>28</sup> Dengan adanya Pasal 2 UUP, menurut pemohon, perkawinan beda agama dianggap tidak sah.<sup>29</sup> Sehingga menurut mereka telah terjadi penyelundupan hukum untuk menghindari pasal tersebut.<sup>30</sup> Masyarakat dinilai telah melakukan perkawinan beda agama dengan berbagai cara, antara lain dengan melakukan perkawinan di luar negeri dan perkawinan secara adat.<sup>31</sup>

---

terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Sedangkan pasal 35 bahwa pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 34 juga berlaku bagi: a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan: b) perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Sedangkan terdapat Penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 , hlm. 1-2.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Lebih lanjut, pemohon ingin adanya landasan kepastian perkawinan beda agama di Indonesia. Mereka menginginkan adanya kebebasan untuk tunduk kepada agama dan kepercayaan sesuai dengan hati nurani dan keyakinannya sendiri yang dianutnya. Untuk memperkuat landasan hukumnya, pemohon berasalan bahwa Pasal 2 ayat (1) UUP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2)<sup>32</sup>, Pasal 28B ayat (1)<sup>33</sup>, Pasal 28D ayat (1)<sup>34</sup>, Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2)<sup>35</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penanganan perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini diputuskan dengan putusan penolakan seluruhnya tentang uji materiil UUP tersebut. Permohonan pemohon ditolak seluruhnya oleh MK<sup>36</sup> karena dinilai tidak beralasan menurut hukum.<sup>37</sup> MK justru menilai bahwa negara harus mengeluarkan peraturan dengan nilai agama, moral, keamanan, dan ketertiban umum. Menurut MK perkawinan beda agama justru tidak menimbulkan kepastian hukum. Selain itu, pembatasan dalam perkawinan beda agama akan bisa memberikan kebahagiaan dalam melaksanakan perkawinan.<sup>38</sup>

---

<sup>32</sup> Berkaitan hak atas persamaan di hadapan hukum dan kebebasan dari perlakuan diskriminatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/201, hlm. 10.

<sup>33</sup> Berkaitan dengan hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah; *Ibid ...* , hlm. 10.

<sup>34</sup> Berkaitan dengan hak atas kepastian hukum yang adil; *Ibid.*

<sup>35</sup> Berkaitan dengan hak beragama; *Ibid.*

<sup>36</sup> Putusan MK ini diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 18 Juni 2015; *Ibid ...*, hlm. 154.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 150-153.

Dari uraian di atas, jelas bahwa perkawinan beda agama menjadi isu kontroversial dari sisi hukum, yang berakibat adanya perbedaan-perbedaan dalam tafsir kebolehan atau larangan pernikahan beda agama, adanya perbedaan diterima atau tidaknya pencatatan perkawinan beda agama oleh pencatat perkawinan, dan juga muncul berbagai variasi tentang cara pelaksanaan perkawinan beda agama. Semua problematika di atas berujung dengan adanya putusan MK yang bersifat final dan menolak pengajuan uji materiil Pasal 2 ayat (1) UUP. Sehingga dalam hal ini, terdapat kegelisahan akademik yang ingin diteliti adalah bagaimana tinjauan yuridis kritis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 tentang perkawinan beda agama, dan apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 terhadap problematika perkawinan beda agama warga negara Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan yuridis kritis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 tentang perkawinan beda agama?
2. Apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 terhadap problematika perkawinan beda agama warga negara Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis kritis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 tentang perkawinan beda agama.

2. Untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam perkawinan beda agama warga negara Indonesia.

Adapun dengan tercapainya tujuan yang tertulis di atas maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan. Penelitian ini diharapkan menggambarkan dan menganalisis problematika substansi hukum perkawinan beda agama terutama sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final tersebut di atas. Secara teoritis, dapat menambah wawasan tentang perkawinan beda agama di Indonesia terutama akademisi dan instansi terkait yang berhubungan erat dengan perkawinan beda agama. Selain itu dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya alternatif mencari solusi permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia pada umumnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan mengenai perkawinan beda agama telah banyak dikupas dalam beberapa buku, hasil penelitian, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Kesemuanya telah ditulis dengan sudut pandang yang berbeda dan menghasilkan yang berbeda pula. Berikut merupakan beberapa karya yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku, Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, Lkis, 2004,<sup>39</sup> Buku ini menyajikan pengalaman nyata pernikahan beda agama yang ditulis oleh penulisnya. Buku ini juga menjelaskan latar

---

<sup>39</sup> Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku, Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, (Yogyakarta: LKis, 2004).



sosial, budaya dan agama penulis dan merupakan bentuk saling berbagi pengalaman dalam pernikahan beda agama. Hal ini terlihat dari adanya beberapa dari tulisan lewat internet, konsultasi langsung, melalui forum-forum dan seminar yang penulis ikuti.

Buku yang ditulis oleh Nurcholis H Madjid dkk, 2004, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*<sup>40</sup> terdapat bab khusus tentang perkawinan beda agama. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dibolehkan dengan alasan konsep tekstual melalui interpretasi para penulis. Perkawinan beda agama merupakan wilayah ijtihadi dan terikat dengan konteks tertentu, di antaranya konteks dakwah Islam pada saat itu. Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antar agama merupakan sesuatu yang terlarang.

M. Karyasuda dalam bukunya yang berjudul *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, 2006,<sup>41</sup> menjelaskan beberapa hal terkait dengan perkawinan beda agama. Buku ini merupakan hasil penelitian untuk menjelaskan perspektif keadilan dalam al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan beda agama yang membolehkan dan dimensi keadilan yang ideal dalam perkawinan Beda Agama.

---

<sup>40</sup> Nurcholish Madjid dkk., *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluaralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004).

<sup>41</sup> M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Total Media: Yogyakarta, 2006).

Penelitian yang dilakukan Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, 2006 merupakan studi kritik islam terhadap perkawinan beda agama dengan konsep dari Arkoun.<sup>42</sup> Penelitian ini lebih cenderung tekstualis terhadap beberapa dalil dari al-Quran dan beberapa pasal dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga dianalisis berkaitan dengan CLD KHI. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa umat Islam dianggap terkungkung dalam nalar politik-agama dan sulit keluar menuju nalar religi yang lebih jernih terkait dengan perkawinan beda agama.

Penelitian yang ditulis oleh Samsul Hadi dan dimuat dalam Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, tahun 2008, dengan judul *Perkawinan Beda Agama: antara 'Illat Hukum dan Maqashid Syariah*.<sup>43</sup> Samsul Hadi menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama memang sudah ada ketetapanannya dalam al-Quran. Berdasarkan konteks historis dan menggunakan hermeunetik bisa dikatakan bahwa perkawinan beda agama tersebut dibolehkan. Namun dalam kenyataannya perkawinan beda agama bisa menghantarkan kemadaramatan dalam persoalan agama, yang merupakan tingkatan *ar riyyah* yang pertama sebagai prioritas. Sehingga suatu hukum yang tidak didasarkan pada alasan atau *'illat* hukum yang ternyata tidak menghantarkan kepada kemaslahatan bahkan menghantarkan kemudaramatan haruslah dihindarkan.

---

<sup>42</sup> Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta: Lkis, 2006).

<sup>43</sup> Syamsul Hadi, "Perkawinan Beda Agama: Antara Ilat Hukum dan Maqashid Syariah", *Al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Vo1. Juli-Desember 2008.

Kajian tentang perkawinan beda agama juga muncul dari Alyasa Abubakar dalam buku *Perkawinan Muslim dengan Non Muslim dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurisprudensi dan Praktek Masyarakat*, 2008.<sup>44</sup> Buku ini memberikan penjelasan bahwa secara historis, perkawinan beda agama sebenarnya diperkenalkan oleh Pemerintah Penjajahan Belanda di wilayah Gubernemen (wilayah yang diperintah langsung, atau di wilayah swapraja peraturan tersebut tidak berlaku, karena berada di luar tata hukum pemerintah kolonial Belanda. Tetapi peraturan tersebut dalam perjalanannya ditentang dan pada ujungnya setelah Indonesia merdeka maka muncullah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat dan berasaskan religiusitas, sehingga perkawinan beda agama harus dikembalikan kepada para pihak pelaku perkawinan beda agama. Maka dalam hal ini setiap warga negara wajib untuk mengikuti agama mereka masing-masing. Secara singkat bahwa perkawinan beda agama tidak boleh diizinkan oleh pengadilan dengan alasan kekosongan hukum, apalagi perkawinan tersebut tidak diakui oleh agamanya sendiri.

Penelitian dalam bentuk tesis dilakukan oleh Taufik dengan judul *Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam*, 2011.<sup>45</sup> Penelitian ini dengan metode yuridis normatif, dengan

---

<sup>44</sup> Alyasa Abu Bakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang-undangan Jurisprudensi dan Pratik Masyarakat*, (Aceh: Dinas Syariat Islam Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2008).

<sup>45</sup> Taufik, *Tesis: Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam*, (Riau: Universitas Islam Riau, 2011).

tujuan untuk mengetahui akibat dari perkawinan beda dalam hukum nasional dan hukum Islam dan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam perkawinan beda agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama dilakukan di luar negeri atau mengikuti agama salah satu pasangan. Permasalahan yang akan dihadapi perkawinan beda agama adalah status perkawinan tersebut hanya dipandang sah secara negara namun tidak sah menurut hukum Islam. Perkawinan yang tidak sah akan berakibat tidak akan menerima warisan. Perkawinan beda agama juga akan mengalami subjektifitas keagamaan, kerinduan kesamaan aqidah, dan persepsi negatif masyarakat.

Penelitian bentuk tesis juga dilakukan oleh Alvina Suwasiswahyuni, 2012, yang berjudul *Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang dilangsungkan di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*.<sup>46</sup> Penelitian adalah penelitian yuridis normatif dan termasuk penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pencatatan perkawinan beda agama di luar negeri hanya sekedar memenuhi syarat pada pasal 56 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan bukan menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mengatur cara perkawinan beda agama

---

<sup>46</sup> Alvina Suwasiswahyuni, *Tesis: Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang dilangsungkan di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).

sehingga masih mengacu pada UUP. Sehingga Undang-Undang Administrasi Kependudukan masih diperlukan penyempurnaan agar tidak bertentangan dengan Pasal 2 UUP.

Kajian dalam bentuk disertasi yang telah dibukukan tentang perkawinan beda agama juga ditemukan dari hasil penelitian Sri Wahyuni dengan judul *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis*, 2014.<sup>47</sup> Buku ini merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam (UII) Yogyakarta. Sri Wahyuni membahas tentang perkawinan beda agama di luar negeri dalam perspektif filosofis, yuridis, prosedural dan sosiologis. Dalam pembahasannya dijelaskan tentang perkawinan beda agama di luar negeri dari segi keabsahannya, baik dari segi perundang-undangan maupun kajian teori hukum perdata internasional. Kajian prosedural dalam penelitian tersebut merupakan hasil analisis data perkawinan luar negeri dan penerimaan pegawai pencatat perkawinan terhadap perkawinan WNI beda agama di luar negeri setibanya di Indonesia. Adapun kajian sosiologis merupakan penelitian tentang opini dan penerimaan masyarakat Indonesia terhadap perkawinan beda agama.

Kemudian penelitian lain, dengan editor Nina Mariani Noor dalam buku *Manual Etika Lintas Agama Untuk Indonesia*, 2015 yang ditulis oleh Hamim Ilyas, Martino Sardi, Alimatul Qibtiyah dengan judul *Etika dalam*

---

<sup>47</sup> Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014).

*Perkawinan Beda agama*.<sup>48</sup> Dijelaskan dalam subbab tersebut perkawinan beda agama dianalisis secara tekstual melalui tafsir dan beberapa tokoh. Selain itu dijelaskan secara singkat adanya pengaruh politik dalam perkawinan beda agama.

Dari semua pemaparan hasil penelitian dalam bentuk buku, jurnal atau artikel, tesis dan disertasi di atas maka jelas penelitian tentang perkawinan beda agama telah banyak dilakukan. Namun berkaitan tentang tinjauan yuridis kritis dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang perkawinan beda agama belum ada dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu putusan yang diputuskan di pertengahan tahun 2015 menjadikan penelitian ini memang relatif masih baru.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Perkawinan beda agama sering juga disebut dengan perkawinan campuran. Perkawinan ini merupakan istilah yang menunjuk suatu perkawinan yang terjadi antara orang-orang yang menganut agama yang berbeda. Sebagaimana pernikahan seorang muslim menikah dengan nonmuslim dan atau sebaliknya.<sup>49</sup> Keadaan pluralitas masyarakat dan teknologi yang modern menjadikan hubungan manusia berhubungan dengan manusia lain menjadi luas. Dengan adanya pluralitas tersebut menjadikan pergaulan seakan tanpa mengenal perbedaan agama, suku, bahasa, dan lain-lain. Hal ini bisa diklaim

---

<sup>48</sup> Hamim Ilyas dkk, "Etika dalam Perkawinan Beda agama", dalam Nina Mariani Noor (ed), *Manual Etika Lintas Agama Untuk Indonesia*, (Geneva: Globethics.net, 2015).

<sup>49</sup> Syamsul Hadi, *Perkawinan Beda Agama: Antara ...*, hlm. 93.



bisa menjadi pemicu adanya perkawinan beda agama. Sehingga perkawinan beda agama menjadi hal yang sulit untuk dihindari dalam masyarakat.

Untuk menelaah, menggambarkan dan menganalisis dan menyimpulkan secara benar terkait dengan perkawinan beda agama, maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yang disebutkan di bawah. Teori ini akan digunakan dalam menganalisis data yang ada, sehingga menghasilkan analisis yang tepat. Beberapa teori tersebut antara lain adalah teori keadilan dalam teori hukum murni menurut Hans Kelsen dan dalam hukum progresif, teori hak asasi manusia, teori pluralisme hukum dan unifikasi hukum.

Anwar berpendapat bahwa keadilan dalam terminologi hukum diterjemahkan sebagai keadaan yang dapat diterima akal sehat secara umum pada waktu tertentu tentang apa yang benar.<sup>50</sup> Sedangkan gagasan utama keadilan dalam pandangan Hans Kelsen sebagaimana dijelaskan oleh Salim dan Erlies adalah apabila perilaku manusia itu sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang adil.<sup>51</sup> Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa keadilan dapat terwujud dengan tatanan hukum yang positif.<sup>52</sup> Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menjelaskan Hans Kelsen terkenal dengan teori murni tentang hukum (*pure theory of law*). Teori hukum murni ini menekankan

---

<sup>50</sup> Dia mengutip pendapat John Rawls yang mengemukakan dalam *A Theory of Justice*, keadilan adalah *fairness*, yaitu kondisi yang dibangun di atas dasar pandangan setiap individu memiliki kebebasan, status quo awal yang menegaskan kesepakatan fundamental dalam kontrak sosial adalah *fair*. Anwar C, "Problematika Mewujudkan Keadilan Substansi Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Jakarta: Vol. III No 1 Juni 2010), hlm. 128.

<sup>51</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 30.

<sup>52</sup> Mahrus Ali (ed.), *Membumikan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 4.

kekuasaan negara dalam berlakunya sebuah hukum.<sup>53</sup> Hakim pada tingkatan ini tidak lebih dari “robot” pelaksana pasal produk perundang-undangan.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at menjelaskan bahwa Hans Kelsen berpendapat bahwa kriteria keadilan seperti halnya kriteria kebenaran, tidak tergantung kepada frekuensi dibuatnya pembenaran tersebut. Hal ini disebabkan karena manusia terbagi oleh bermacam-macam bangsa, kelas, agama, profesi, dan sebagainya, dan semuanya memiliki ide keadilan yang berbeda-beda. Sehingga jika menyebutnya masing-masing disebut keadilan, maka makna keadilan akan terlalu banyak.<sup>54</sup> Keadilan yang ditekankan dalam Hans Kelsen adalah keadilan yang ada dalam aturan hukum positif. Berikut adalah kutipan yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at dalam buku “*Teori Hans Kelsen tentang Hukum*”:

*Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti legal atau ilegal, yaitu tindakan tersebut sesuai dengan norma hukum yang valid untuk meilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.*<sup>55</sup>

Sedangkan istilah teori hukum progresif sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Sodiki lahir karena ketidakpuasan Satjipto Rahardjo atas cara dan

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), hlm. 36-38.

<sup>54</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 18.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 21

hasil penegakan hukum di Indonesia.<sup>56</sup> Progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Dalam hal ini Satjipto Rahardjo menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Ari Wibowo bahwa hukum hendaknya mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat penegak hukum sendiri.<sup>57</sup> Sedangkan penjelasan terkait dengan hukum keluarga progresif dapat dilihat dalam penjelasan oleh Yusdani. Menurutnya, bahwa dalam hukum keluarga progresif semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan memperoleh perlakuan yang adil, kaum minoritas dan perempuan dilindungi dan dijamin hak-haknya secara setara.<sup>58</sup>

Gagasan hukum ini merupakan respon atas paradigma positivistik yang dianggap membuat ambruknya hukum. Oleh karena itu, apabila hukum tertulis tidak mampu mewujudkan keadilan maka hakim hendaknya berani berpikir progresif untuk menerobos dari norma-norma tertulis tersebut.<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali bahwa hukum progresif memiliki empat karakteristik, yaitu: hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum; menolak *status quo* (mempertahankan efek yang sama); berhukum dengan cara mengantisipasi tentang bagaimana mengatasi

---

<sup>56</sup> Satjipto Raharjo dijuluki begawan sosiologi hukum Indonesia. Lihat juga dalam Mahrus Ali (ed.), *Membumikan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 20.

<sup>57</sup> Mahrus Ali (ed.), *Membumikan Hukum Progresif...*, hlm. 7.

<sup>58</sup> Yusdani, *Menuju Fiqh Progresif ...*, hlm 7.

<sup>59</sup> Mahrus Ali (ed.), *Membumikan Hukum Progresif...*, hlm. 7

hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis karena dalam peradaban hukum akan selalu memunculkan resiko; dan hukum progresif memberikan peranan penting terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum dengan tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan dan membebaskan diri dari dominasi yang membabi buta kepada teks undang-undang.<sup>60</sup>

Sedangkan teori hak asasi manusia sudah diperjuangkan sejak abad ke-13<sup>61</sup> dan akhirnya setelah Perang Dunia II berakhir timbullah deklarasi HAM di Prancis yang disebut dengan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam perkembangannya sebagaimana dijelaskan Sirman Dahwal dipertegas dengan adanya *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Culture Rights* (ICESR). Hasil dari ICCPR disahkan di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, dan ICESR disahkan di Indonesia dalam Undang-undang 11 Tahun 2005.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Mahrus Ali (ed.), *Membumikan Hukum Progresif...*, hlm. 23-25.

<sup>61</sup> Sejarah HAM dimulai sejak adanya *Magna Charta* pada abad ke-13 tepatnya tahun 1215 oleh Raja John Lacjkland. Saat itu *Magna Charta* hanya berisi perlindungan jaminan bagi kaum bangsawan dan Gereja dan belum merupakan hak asasi manusia seperti saat ini. Selanjutnya, pada Tahun 1698, barulah ditandatangani *Bill of Rights* oleh Raja Wilhem III pada tahun 1698 sebagai kemenangan parlemen atas raja. Selanjutnya pemikiran HAM lebih dipengaruhi oleh John Locke dan Rousseau hingga munculnya DUHAM. Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama* dalam Teori dan Praktinya di Indonesia (Jakarta: Mandar Maju, 2016), hlm. 23.

<sup>62</sup> Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama...*, hlm. 25.

Dijelaskan oleh Sirman Dahwal bahwa salah satu point terpenting dalam inti perjuangan HAM adalah kebebasan.<sup>63</sup> Kebebasan dalam hal ini terutama dalam kebebasan memilih jodoh. Hal ini bisa ditemukan dalam Pasal 16 DUHAM yang menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan tanpa dibatasi perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Perkawinan menurut HAM hanya didasarkan kepada persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan.<sup>64</sup> Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pengaturan HAM nasional diatur dalam UUD 1945 dalam bab tersendiri yang semakin diperluas sejak amandemen. Jika mengenai khusus perkawinan terdapat dalam Pasal 28B UUD 1945 amandemen kedua. Selain itu juga terdapat Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Sedangkan kaitannya agama sebagai syarat sahnya perkawinan diatur dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1).<sup>65</sup>

Pluralitas hukum menurut Sudjito adalah sebuah realitas.<sup>66</sup> Kemudian terkait dengan teori pluralisme hukum maka di sini didapatkan dari I Nyoma Nurjaya yang dikutip oleh Sirman Dahwal bahwa:

*“Pluralistik hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu*

---

<sup>63</sup> Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama...*, hlm. 25.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>66</sup> Sudjito, *Pancasila, Pluralisme Hukum, dan Hukum Agraria Nasional* diakses dari [www.hukumprogresif.com](http://www.hukumprogresif.com) tanggal 15 Mei 2016.

*bidang kehidupan sosial, atau menerangkan suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial.”*

Lebih lanjut Sirman Dahwal mengatakan bahwa konsep pluralitas ini adalah menunjukkan adanya keberadaan sekaligus interaksi antar berbagai sistem hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Interaksi ini adalah mencakup interaksi antara sistem hukum negara (*state law*), sistem hukum rakyat (*folk law*), dan sistem hukum agama-agama (*religious law*).<sup>67</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Demi mewujudkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka penelitian ini dalam mengumpulkan data terkait dan mendeskripsikannya serta menyimpulkannya menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian tesis ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini merupakan penelitian yang normatif dengan memfokuskan pada hasil pengumpulan data dari beberapa pustaka yang telah berkaitan dengan penelitian. Hal tersebut berdasarkan dari hasil tulisan beberapa tokoh yang dapat memberikan informasi/pemahaman tentang perkawinan beda agama. Termasuk dalam hal ini adalah referensi-referensi berupa buku maupun dari jurnal yang erat kaitannya dengan perkawinan beda agama.

---

<sup>67</sup>Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama...*, hlm. 40-41.



## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sudah dalam bentuk jadi, seperti dokumen dan publikasi. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga macam bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014. Data ini juga akan ditambah dengan beberapa peraturan perundang-undangan terkait seperti UU Perkawinan, UUD 1945 yang akan digunakan dalam memperkuat data dan analisis. Selanjutnya, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah segala bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dapat menjelaskan sumber hukum primer. Yang termasuk dalam sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai bahan kepustakaan seperti buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar dan jurnal yang berkaitan dengan makalah ini. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, artikel dan informasi lain dari media massa.

## 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif yaitu menggambarkan problematika yuridis perkawinan beda agama sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014. Dalam hal ini yang dimaksud juga adalah menggambarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014. Analitis

yaitu menganalisis apa yang digambarkan dalam data penelitian dan menganalisis secara kritis dengan menggunakan teori yang ada.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diambil dari hasil analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014. Selain itu, juga menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier yang menjelaskan bahan hukum primer sebagai data pendukung dalam mendeskripsikan dan juga dalam menganalisis permasalahan penelitian. Kedua bahan hukum tersebut digunakan untuk mengetahui tinjauan yuridis kritis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 68/ PUU-XII/2014 tentang perkawinan beda agama, dan untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 dalam perkawinan beda agama warga negara Indonesia?

#### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Hal ini berarti bahwa data-data yang telah didapat kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis sehingga menghasilkan kesimpulan yang benar.

#### 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah adanya pengumpulan, klarifikasi dan menelaah data-data yang ada yang berkaitan dengan penelitian. Data-data dalam penelitian dianalisis dengan teori yang ada. Analisis dalam penelitian ini dengan cara deskriptif analistik yaitu menggambarkan data-data dengan teori, sehingga menghasilkan analisis dan kesimpulan yang benar.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan pada tesis ini disajikan ke dalam lima bab. Bab Pertama berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan. Bab ini digunakan kerangka penyusunan dan pertanggungjawaban penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, bab ini menitikberatkan kepada teori dan metodologi penelitian yang akan mengarahkan pembahasan yang lebih terarah pada bab-bab selanjutnya.

Pada bab II berisi tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan tentang pernikahan beda agama. Hal ini mencakup berisi hukum perkawinan di Indonesia, hukum perkawinan beda agama di Indonesia, dan pelaksanaan perkawinan beda agama. Pembahasan perkawinan beda agama terkait dengan sejarah, pengertian, dan syarat-syarat perkawinan dalam UU Perkawinan. Pembahasan perkawinan beda agama dibagi menjadi dua subbab, yaitu perkawinan beda agama sebelum dan sesudah adanya UU Perkawinan. Sedangkan pembahasan pelaksanaan perkawinan beda agama dibagi menjadi dua pembahasan, yaitu pelaksanaan perkawinan beda agama di masyarakat dan pelaksanaan beda agama di Kantor Catatan Sipil.

Pada bab III berisi tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014. Pembahasan tentang Mahkamah Konstitusi di Indonesia akan dirinci menjadi tiga subbab, yaitu sejarah dan pengertian Mahkamah Konstitusi; kedudukan, kewenangan, dan

kewajiban Mahkamah Konstitusi; dan *judicial review* dalam Mahkamah Konstitusi. Sedangkan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dibagi menjadi empat subbab, yaitu: kasus posisi dan alasan pemohon, pertimbangan hukum, alasan berbeda dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

Bab IV berisi tentang analisis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Dalam bab ini berisi tentang analisis tinjauan kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang perkawinan beda agama, dan analisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang perkawinan beda agama. Analisis tinjauan kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dibagi menjadi tiga subbab tersendiri karena berkaitan dengan teori keadilan, HAM, dan pluralisme dan unifikasi hukum. Sedangkan analisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dibagi menjadi dua subbab, yaitu: implikasi yang berkaitan dengan sosiologis, dan implikasi yuridis yang berkaitan tentang pencatatan perkawinan.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini dibagi menjadi dua pembahasan yaitu, kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil dari keseluruhan penelitian dan menjawab rumusan masalah penelitian. Sedangkan saran merupakan pesan-pesan kepada para akademisi dan praktisi, kepada lembaga terkait, serta kepada para pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam tesis ini. Adapun kesimpulan yang diambil dari apa yang telah dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan kritis putusan MK sebagaimana dalam bab sebelumnya dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu:
  - a. Analisis yang pertama adalah terkait dengan keadilan. Kesimpulan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
    - 1) Berdasarkan analisis keadilan Hans Kelsen, putusan MK lebih cenderung sesuai dengan keadilan yang ada dalam aturan hukum positif. Dalam hal ini dibuktikan dengan sejarah di atas yang menunjukkan bahwa norma agama yang dipositifkan sangat dipertahankan oleh MK dalam UU Perkawinan. MK berpendapat bahwa negara mengatur perkawinan berdasarkan agama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam keadilan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa keadilan adalah bahwa keadilan dapat terwujud dengan tatanan hukum yang positif
    - 2) Namun secara keadilan progresif, bahwa putusan MK tersebut belum bisa memenuhi keadilan yang dimohonkan oleh para pemohon.

Putusan MK yang bersifat moderat tersebut juga dinilai belum bisa memenuhi keadilan progresif tentang perkawinan beda agama. Harapan terhadap keadilan dan kebebasan pemohon ditolak oleh MK. MK menilai bahwa ketegasan hukum, keadilan dan kebebasan harus sesuai dengan konstitusional di Indonesia. Menurut MK, kebebasan terkait perkawinan di Indonesia adalah kebebasan yang terbatas. Secara teori keadilan hukum progresif, MK belum mampu menjawab problematika hukum yang berkembang dan berubah dalam masyarakat.

- b. Apabila dianalisis dengan teori hak asasi manusia, maka putusan MK tersebut bisa dikatakan berbeda dengan apa yang disampaikan dalam DUHAM terkait kebolehan perkawinan beda agama yang menyatakan perkawinan dilakukan tanpa batas perbedaan termasuk di dalamnya adalah perbedaan agama. Akan tetapi, MK berpendapat bahwa perkawinan harus berdasarkan agama. Selain itu, MK mengabaikan kebahagiaan yang bersifat antroposentris semata. Hal ini merupakan wujud perlindungan hak asasi manusia yang bersifat partikular terhadap setiap warga negara.
- c. Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 memperkuat negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa di tengah pluralisme hukum tentang perkawinan beda agama. Putusan MK tersebut tidak menerima konsep pluralisme hukum yang diajukan pemohon yang memperbolehkan kebebasan menafsirkan tafsir Pasal 2 ayat (1) secara



individu. Selanjutnya, MK melakukan unifikasi hukum dengan cara negara melakukan pencatatan perkawinan apabila perkawinan tersebut dinyatakan sah secara agama.

2. Implikasi putusan MK sebagaimana penjelasan di atas dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Secara sosiologis, dengan adanya putusan MK tetap dinilai sebagian pihak berpotensi terjadinya perkawinan beda agama. Bahkan hal itu sudah menjadi fakta karena setelah adanya putusan MK sudah ada pasangan yang telah melakukan perkawinan beda agama. Selain itu, ada juga pendapat yang mengatakan perkawinan beda agama seharusnya berhenti untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan bahwa putusan MK tersebut mengandung makna asas ijtihad bersama yang menekankan larangan perkawinan beda agama.
- b. Dengan adanya putusan MK, implikasi hukum putusan MK tentang perkawinan beda agama adalah perlunya penyesuaian dengan UU Administrasi Kependudukan. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa dengan putusan MK tersebut maka ruang gerak pencatatan perkawinan beda agama terbatas baik melalui KCS, KUA atau pun melalui lembaga sosial lain. Sehingga, segala permasalahan yang berkaitan yang ada tentang perkawinan beda agama harus dikembalikan kepada putusan MK sebagai landasan hukum. Sedangkan pada sisi lain, pihak-pihak yang belum menerima putusan MK tentang perkawinan beda agama

tersebut, mereka akan memperjuangkan hak mereka melalui jalur politik.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membahas dan memberikan aturan secara tegas tentang perkawinan beda agama. Hal ini diharapkan untuk memberikan keadilan dan terwujudnya kepastian hukum.
2. Kepada para akademisi diharapkan dapat melanjutkan penelitian dan memberikan pertimbangan secara akademisi untuk terciptanya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan beda agama di Indonesia yang lebih baik. Sehingga permasalahan beda agama tidak menjadi polemik di masyarakat yang berkelanjutan.
3. Disarankan kepada tokoh agama, kaum cerdik muslim, dan pemuka-pemuka agama yang memiliki kepedulian terhadap hukum perkawinan di Indonesia disarankan dapat memberikan pertimbangan dan memberikan pemahaman agama yang tepat. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami hakikat hukum perkawinan beda agama menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
4. Kepada seluruh lembaga-lembaga atau badan yang menangani pencatatan dan atau mengesahkan perkawinan diharapkan dapat menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memicu atau menimbulkan pemahaman yang multitafsir terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan beda agama itu sendiri. Selain itu, diharapkan juga

memberikan pertimbangan-pertimbangan yang nyata atau mendorong terhadap pemerintah untuk menciptakan suatu aturan yang baku dan tidak membingungkan masyarakat. Sehingga tidak ada istilah ketidakjelasan hukum dan kekosongan hukum dan atau semisalnya.

5. Diharapkan kepada seluruh pihak untuk bisa menegakkan hukum perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini diperlukan kesadaran bahwa pelaksanaan perkawinan berhubungan kepada Tuhan bukan semata hubungan perdata semata. Dengan demikian permasalahan perkawinan beda agama dapat diminimalisir setelah adanya putusan MK tersebut di atas.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty, 1989
- Afby, Hanindya, *at.all, Studi Kasus Konflik Beragama pada Anak yang Berasal dari Keluarga Beda Agama*, Surakarta: ttp, tth
- Ali, Mahrus, (ed.), *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013
- Anshori, Abdullah Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, *Profil Lembaga Negara Rumpun Yudikatif*, (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- \_\_\_\_\_, M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012
- Bakar, Alyasa Abu, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang-undangan Jurisprudensi dan Pratik Masyarakat*, Aceh: Dinas Syariat Islam Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2008
- Dahwal, Sirman, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktinya di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2016
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Paradigma Rasional dalam Ilmu Hukum Basis Epistemologis Pure Theory Of Law Hans Kelsen*, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2014
- Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990

- Hamim Ilyas dkk, "Etika dalam Perkawinan Beda agama", dalam Nina Mariani Noor (ed), *Manual Etika Lintas Agama Untuk Indonesia*, Geneva: Globethics.net, 2015
- Hoesein, Zainal Arifin, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009
- M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media: Yogyakarta, 2006
- Muchaddam, Achmad F, *Hukum Perkawinan Beda Agama*, (Jakarta:Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI Vol. VI, No. 23/I/P3DI/Desember/2014, 2014
- Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2004
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011
- Madjid, Nurcholish dkk., *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluaralis*, Jakarta: Paramadina, 2004
- Nurcholish, Ahmad, *Memoar Cintaku, Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, Yogyakarta: LKis, 2004
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman: Pasca—Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2012
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta: Lkis, 2006
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2005
- Suwasiswahyuni, Alvina, *Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang dilangsungkan di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun*

2006 *Tentang Administrasi Kependudukan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2013

Taufik, *Tesis: Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam*, Riau: Universitas Islam Riau, 2011

Usman, Rachmadi, *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Multi Press

Wahid, Abdurrahman, dkk, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991

Wahyuni, Sri, *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2014

\_\_\_\_\_, *Pluralitas Agama di Indonesia antara Konflik dan Harmoni*, Yogyakarta: Gapura, 2014

Yusdani, *Menuju Fiqh Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2015

## **JURNAL**

Ainani, Ahmad, "Isbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Darussalam*, Martapura: Volume 10, No.2, Juli-Desember 2010

Ahmadi, Wiratni, "Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Bandung: Vol. 26 No. 1, 2008

Arrisman, I Ketut Oka Setiawan, "Perkawinan Campuran dan Sesama Jenis dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia", *Themis:Jurnal Hukumi*, Jakarta: Vol. 4, No. 1, September 2010

Ashsubli, Muhammad, "Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)", *Jurnal Cita Hukum*, Jakarta: Vol. II No. 2 Desember 2015

Darmadi, Nanang Sri, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. XXVI, No. 2, Agustus 2011

Hidayat, Fatah, "Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia", *Jurnal An Nisa*", Vol. 9, No. 2, Desember 2014

C, Anwar, "Problematika Mewujudkan Keadilan Substansi Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Jakarta: Vol. III No 1 Juni 2010



- Hadi, Syamsul, "Perkawinan Beda Agama: Antara Ilat Hukum dan Maqashid Syariah", *Al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Vo1. Juli-Desember 2008
- Prihatiningsih, Tri Lisiani, "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2 Mei 2008
- Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Andalas dan Sekretariat Jeneral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dari Berpikir Tekstual ke Hukum Progresif*, Jakarta: Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6, Desember 2010
- Rosidah, Zaedah Nur, "Sinkronisasi Peraturann Perundang-undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama", *Al-Ahkm: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Surakarta: Volume 23, Nomor 1, April 2013
- Suhasti, Ermi, "Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati, Sleman, Yogyakarta", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Yogyakarta: Vol. 45, No. 1, 2011
- Sutiyoso, Bambang, *Mencari Format ideal Keadilan Putusan dalam Pengadilan*, Yogyakarta: *Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17 April 2010*
- Wahyuni, Sri, Politik Hukum Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama, " *Jurnal Pusaka*, Januari-Juni 2014
- Widiastuti, Setiati, dkk, "Kajian Terhadap Perkawinan antar Orang Beda Agama di wilayah Hukum Kota Yogyakarta, " *Socia: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 11, No. 2, September 2014

### **MAJALAH**

- Mudzhar, Atho, "Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia", *Majalah Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Edisi 7, Oktober 2015

### **MAKALAH**

- Eddyono, Sri Wiyanti, "Kontestasi Kepentingan dari Masa Ke Masa: Refleksi terhadap Pengaturan Perkawinan, Disampaikan pada Konsultasi Nasional Komnas Perempuan: Menciptakan Kebijakan Hukum Keluarga, 3 Februari 2009

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, “Sejarah Mahkamah Konstitusi”. makalah disampaikan pada *Temu Wicara tentang Pendidikan Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan PP Aisyiyah, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Oktober 2011

Sisruwadi, *Praktek Perkawinan Beda Agama dalam Masyarakat Indonesia*, slide yang dipresentasikan dalam seminar sehari, disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

### **KAMUS**

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008

Shalihin, M. Firdaus dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014

### **INTERNET**

<http://icrp-online.org/2015/06/21/berikut-ini-alasan-nikah-beda-agama-masih-bisa-dilaksanakan-di-indonesia/> diakses tanggal 5 Mei 2016

<http://hot.detik.com/read/2016/04/22/190312/3194686/230/resmi-jadi-suami-istri-revaldo-dan-indah-dikabarkan-nikah-beda-agama> diakses tanggal 7 Mei 2016

<http://korannonstop.com/2016/04/nikah-cara-islam-katolik-artis-narkoba-hina-agama/> diakses tanggal 7 Mei 2016

<http://gayahidup.rimanews.com/selebritas/read/20160430/277589/Nikah-Beda-Agama-Revaldo-dan-Indah-Lakukan-Dua-Upacara> diakses tanggal 7 Mei 2016

<http://kaltim.prokal.co/read/news/235199-nikah-beda-agama-tanpa-celah.html>  
diakses tanggal 7 Mei 2016

<http://agama.denpasarkota.go.id/index.php/lihat-saran/14100/www.kem>. diakses 7  
Mei 2016

<http://dispendukcapil.surabaya.go.id/suara-warga/view/3969-apakah-di..> diakses 7  
Mei 2016





# LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- Nama : Danu Aris Setiyanto
- Tempat, Tanggal lahir : Wonogiri, 03 Juli 1990
- Alamat Rumah : Bakalan RT 02/ RW 07, Puloharjo, Eromoko,  
Wonogiri, Jawa Tengah
- Alamat Domisili : Jln. Ahmad Yani No. 107, Tegalrejo A, RT  
01/RW 05, Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa  
Tengah
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Status Perkawinan : Belum Menikah
- No. Hp : 0878 3623 4434
- Email : [danuaris07@gmail.com](mailto:danuaris07@gmail.com)
- Riwayat Pendidikan : - SD Negeri 1 Pucung, Eromoko, Wonogiri  
(Lulus Tahun 2002 )
- SMP Negeri 1 Eromoko, Wonogiri (Lulus Tahun 2005)
  - MA Al I'thisam, Wonosari, Gunungkidul, DIY (Lulus Tahun 2008)
  - SMK Mardhotullah, Wonosari, Gunungkidul, DIY (Lulus Tahun 2009)
  - Progam D2 Bahasa Arab dan Studi Islam, Mahad Abu Bakar, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (Lulus Tahun 2011)
  - S1, Progam Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Surakarta, (Lulus Tahun 2013)
  - S2, Konsentrasi Hukum Keluarga, Prodi Hukum Islam, Progam Pascasarjana, UIN Sunan

Kalijaga, Yogyakarta, (Lulus Tahun 2016)

- Pendidikan Pesantren : - Pondok Pesantren Mardhotullah (2005-2009)
- Pengalaman Kerja : - Kantor Advokat Konsultan Hukum, Legal Consultan, Lembaga Bantuan Hukum Solo Justice & Peace, Mendungan, Pabelan, Kartasura (2013-2014)
- Pengajar di MTs al-Falah, Boyolali, Jawa Tengah (2014-2015)
  - Pengajar di MA Al-Ithisham Playen, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta (2015-2016)
  - Pengajar di SMK Mardhotullah Playen, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta (2010-Sekarang)

Yogyakarta, Mei 2016

Danu Aris Setiyanto